



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI
KELURAHAN TOMONI**

Jl. Andi Lebbi – Tomoni, Kode Pos 91972

**KEPUTUSAN LURAH TOMONI KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 16.a TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

LURAH TOMONI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat keputusan Lurah Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Lurah Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

Memperhatikan : Lembar Penujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi ini;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor I Tahun 2023 yang gercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ni berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari



Ditetapkan : di Tomoni
pada tanggal : 05 Juli 2023

LURAH,

ERIES AITIEFVIANA, A.Md

Pangkat : Penata III/c

NIP. : 19780804 200902 2 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH TOMONI
 KECAMATAN TOMONI
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 16.a/TAHUN 2023
 TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
 KANTOR KELURAHAN TOMONI

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID KANTOR KELURAHAN TOMONI KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Lurah Tomoni telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada Tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pegeculian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata Elektronik PNS/ ASN terkait data pribadi (NIP, SIMPEG, SPPT PBB)	# UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. Pasal 17 huruf h # UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik # UU No. 5 Tahun 2008 Tentang ASN Pasal 21 huruf d	Jika data atau informasi tersebut dibuka untuk Publik maka akan berdampak negatif bagi keamanan data pribadi pegawai	Jika data atau Informasi ditutup lebih melindungi dan menjaga rahasia pribadi pegawai	Tanpa Batas
2	Data pribadi kependudukan	# UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 22	Mengungkap Rahasia personel masyarakat	Melindungi Rahasia Personel masyarakat	Tanpa Batas
3	Data Objek Pajak(PBB) dan Restribusi	# UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik # Perda Kabupaten Luwu Timur No.2 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	Mudah untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Mengamankan database wajib pajak	Tanpa Batas

4	Data Penerimaan Bansos (KPM)	# UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 Poin h No. 2 dan 3	Mengungkap Data Pribadi Penerima Bansos(KPM)Yang bersifat Rahasia	Melindungi Data Pribadi Masyarakat Penerima Bansos berupa kemampuan kemampuan keuangan & Sosial	Tanpa Batas
---	------------------------------	---	---	---	-------------

Ditetapkan di Tomoni
 Pada Tanggal 05 Juli 2023
 LURAH TOMONI





ERRIE AITIEFVIANA, A. Md

Rangkat: Penata

NIP. 19780804 200902 2 002



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	ERRIES AIFTIEVIANA, A.Md	LURAH	KANTOR LURAH TOMONI	
2	WILLIAM TUM IWANG, A.Md	SEKRETARIS LURAH	KANTOR LURAH TOMONI	
3	WAHIDA, S. AN	KASI.TATA PEMERINTAHAN	KANTOR LURAH TOMONI	
4	ANDI HERMAN, S. AN	KASI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KANTOR LURAH TOMONI	
5	RUSTAM, S.AN	KASI TRANTIB	KANTOR LURAH TOMONI	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini di buat secara seksama dan penuh ketelitian.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
Waktu : 09.30 WITA
Tempat : Kantor Kelurahan Tomoni
Agenda Kegiatan : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERRIES AITIEFVIANA, A.Md	Lurah Tomoni	
2	WILLIAM TUMIWANG, A.Md	Sekretaris Lurah	
3	WAHIDA, S.AN	KASI Tata Pemerintahan	
4	ANDI HERMAN, S.IP	KASI Pemberdayaan Masyarakat	
5	RUSTAM, S.AN	KASI Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Mengetahui,
Lurah Tomoni



ERRIES AITIEFVIANA, A.Md

Pangkat : Penata

NIP : 19780804 200902 2 002